



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.209/C.01.01/IV/2025

Semarang, 8 April 2025

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 23 s.d. 26 April 2025

Tempat : Harris Hotel & Convention

Jl. Slamet Riyadi No.464, Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Rembang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telepon (0295) 693290

Rembang, 14 April 2025

Nomor : 100.3.6 / 269 / 2025.

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Penyelenggara Bimbingan Teknis
Anggota DPRD Kabupaten Rembang

K e p a d a :

Yth. Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas
17 Agustus 1945 Semarang

di

SEMARANG

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 100.3.6 / 268 / 2025 dan Nomor UNTAG Nomor :
maka bersama ini kami menunjuk Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di Hotel Harris Jalan Slamet Riyadi Nomor 464 Laweyan Solo, dengan materi sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengangkatan PPPK dengan narasumber dari Kemenpan RB atau Biro Keuda Kemendagri;
2. Mekanisme Penganggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD dengan narasumber Biro Keuda Kemendagri;
3. Peran DPRD Dalam Pembahasan LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan praktisi / akademisi;
4. Catatan Atas Bedah LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024 narasumber Praktisi/Akademisi;
5. Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Kerangka Pilar NKRI dengan narasumber akademisi / praktisi.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002

**PESERTA PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
TANGGAL 23 S/D 26 APRIL 2026 DI HOTEL HARRIS SOLO**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	PARTAI POLITIK	AGAMA	ALAMAT
1.	2	3	4	5	6
1	ABDUL ROUF	Rembang, 25 Agustus 1971	PPP	Islam	Desa Pamota Rt 002 Rw 005 Pamotan
2	H.BISRI CHOLIL LAQOUF	Rembang, 15 Juni 1978	PKB	Islam	Jl. KH. Bisri Musthofa No.01 Rt.001RW 002 Leteh Rembang
3	GUNASIH,SE	Rembang, 15 Februari 1975	DEMOKRAT	Islam	Desa Sendangmulyo Rt 03 Rw 01 Sluke
4	RIDWAN, S.H., M.H.	Rembang, 28 November 1972	PDIP	Islam	Desa Kebloran Rt 002 Rw 001 Kragan
5	H.M.MURSYID, S.T.	Rembang, 24 November 1961	PPP	Islam	Desa Sulang Rt 001 Rw 001 Sulang
6	SUMARDI	Rembang, 06 November 1979	PPP	Islam	Desa Mojowarno Rt 001 Rw 001 Kallori
7	H.SUPADI	Rembang, 5 Juni 1967	PPP	Islam	Desa Banowan Rt 003 Rw 002 Sarang
8	MUHAMMAD LUTFI AFIFI, S.E.	Rembang, 24 April 1991	PPP	Islam	Desa Mondoteko RT 001 RW 007 Kecamatan Rembang
9	MUHAMMAD ROFI'I	Rembang, 20 Juli 1977	PPP	Islam	Desa Sendangmulyo RT 01 RW 02 Kecamatan Sarang
10	ABDUL MUID, S.I.P.	Rembang, 10 Mei 1991	PPP	Islam	Desa Pamotan RT 002 RW 004 Kecamatan Pamotan
11	NIRMA DIANA	Jepara, 01 Oktober 1989	PPP	Islam	Desa Narukan RT 005 RW 002 Kecamatan Kragan
12	IL YAS	Rembang, 10 Oktober 1977	PKB	Islam	Desa Menoro Rt 01 Rw 01 Sedan
13	NASIRUDIN, S.Si.	Rembang, 02 November 1986	PKB	Islam	Desa Karangmangu Rt 002 Rw 002 Sarang
14	JOKO SUWITO, S.E.	Rembang, 26 Mei 1975	PKB	Islam	Desa Joho Rt 003 Rw 002 Pamotan Rembang
15	SUPADI	Rembang, 24 Juli 1974	PKB	Islam	Desa Tiogutunggal Rt 01 Rw 03 Sumber
16	ACHMAD LUTFY ARIFIN, S.T.	Rembang, 30 Oktober 1969	PKB	Islam	Desa Pancur RT 04 RW 01 Kecamatan Pancur
17	MUHAMMAD IMRON	Rembang, 05 Mei 1978	PKB	Islam	Desa Pangkalan RT 003 RW 002 Kecamatan Sluke
18	MASLICHAN, S.E., M.M.	Rembang, 10 Juli 1979	PKB	Islam	Desa Pedak RT 001 RW 001 Kecamatan Sulang
19	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Rembang, 1 Oktober 1983	PDIP	Islam	Jl. Pemuda Gg3 no.3 Leteh
20	WIDODO,SH	Grobogan, 18 Mei 1972	PDIP	Islam	Desa Pamotan Rt 01 Rw 13 Pamotan
21	ADI PURWOTO	Rembang, 08 Juli 1981	PDIP	Islam	Desa Tegaldowo Rt 11 Rw 02 Gunem
22	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Rembang, 20 September 1998	PDIP	Islam	Desa Karangturi RT 002 RW 005 Kecamatan Lasem
23	MUHAMMAD ROKIB, S.Pd.	Rembang, 31 Mei 1987	PDIP	Islam	Desa Kalipang RT 003 RW 002 Kecamatan Sarang
24	NUR SAHID	Rembang, 10 Mei 1975	PDIP	Islam	Desa Kedungasem RT 003 RW 002 Kecamatan Sumber
25	MUGIHARTO,ST	Rembang, 1 September 1979	DEMOKRAT	Islam	Desa Sulang Rt 001 Rw 001 Sulang
26	ACHMAD ZAMHURI,SH	Rembang, 21 September 1974	DEMOKRAT	Islam	Desa Kalipang Rt 3 Rw 5 Sarang
27	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Rembang, 16 November 1969	DEMOKRAT	Islam	Kelurahan Magersari RT 003 RW 002 Kecamatan Rembang
28	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Rembang, 15 September 1985	DEMOKRAT	Islam	Desa Sumberagung RT 008 RT 002 Kecamatan Pancur
29	H. MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Rembang, 07 Juli 1977	DEMOKRAT	Islam	Desa Pamotan RT 004 RW 012 Kecamatan Pamotan
30	H. PARLAN, S.Pd.I.	Rembang, 02 Januari 1965	DEMOKRAT	Islam	Desa Randuagung RT 002 RW 002 Kecamatan Sumber
31	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Gunung Kidul, 17 Januari 1965	NASDEM	Islam	Jl.Hos Cokroaminoto No.87 B Rt.03 Rw.02 Kabongan Kidul Rem

32	FRIDA IRIANI	Pasuruan, 6 Juli 1962	NASDEM	Islam	Desa Gedongmulayo no Rt 004 Rw 001 Lasem
33	MASHADI, S.Pd., M.M.	Rembang, 18 Agustus 1961	NASDEM	Islam	Desa Kragan Rt 003 Rw 02 Kragan
34	KHAMID, S.E.Sy.	Rembang, 03 Mei 1989	NASDEM	Islam	Desa Karas Rt 02 Rw 04 Sedan
35	SUSTYONO	Rembang, 11 Mei 1980	NASDEM	Islam	Desa Demaan Rt 008 Rw 001 Gunem
36	YATIN ABDUL ZAENAL	Rembang, 02 Maret 1971	NASDEM	Islam	Desa Tasikharjo Rt 003 Rw 002 Kaliori
37	ABSANTO	Rembang, 12 Juni 1978	NASDEM	Islam	Desa Kedungrejo RT 002 RW 001 Kecamatan Rembang
38	PUJI SANTOSO,S.P.M.H	Rembang, 1 September 1975	GERINDRA	Islam	Desa Jolotundo Rt.002 Rw 005 lasem
39	SAHNINGSIH, S. E.	Rembang, 4 Mei 1975	PAN	Islam	Desa Pandangan Kulon Rt 06 Rw 03 Kragan
40	MARYONO	Blora, 09 Juli 1975	GOLKAR	Islam	Desa Karangharjo RT 002 RW 002 Kecamatan Sulang

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG

 NUR PURNOMO MUKDI WIDODO, S.I.P.
 Pembina Tingkat I
 NIRA 19730401 199003 1 002



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

Nomor SETWAN : 100.3.6 / 268 / 2025

Nomor UNTAG : 2.208 / C.06.0A / IV / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

NUR PURNOMO MUKDI : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang berkedudukan di
WIDODO, S.IP. : Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof.Dr. Drs. H. SUPARNO, : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,
M.Si. : berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD Kabupaten Rembang :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan , sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam peningkatan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tupoksi.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur ayat 1 PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan PIHAK KEDUA menunjuk Tim Pelaksana ;
3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana tersebut ayat 2 dalam penyelesaian kegiatan ini melakukan ikatan kerjasama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku mulai tanggal ditanda tangani sampai dengan selesainya kewajiban PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD dan laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dimaksud.

Pasal 4

PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 40 (empat puluh) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN

1. Hal hal teknis pelaksanaan pekerjaan akan disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tim Pelaksana;
2. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.
3. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Drs. H. SUPARNO, M.Si.


PIHAK PERTAMA

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 19903 1 002
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang